

FENOMENA DAN IMPLIKASI UANG PANAI' TERHADAP PERNIKAHAN DI DESA DATARA, KECAMATAN BONTORAMBA, KABUPATEN JENEPONTO (Perspektif Dakwah Kultural)

Oleh: Juhansyah¹, Usman Jasad², Firdaus Muhammad³

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : juhansyah04091995@gmail.com¹, ujas72@gmail.com², firdaus.muhammad@uin-
alauddin.ac.id³.

Abstrak:

Pokok masalah dalam tesis ini yakni fenomena dan implikasi uang panai' terhadap pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sedangkan fokus penelitiannya, yakni dakwah kultural mulai dari bentuk dakwah, materi dakwah dan strategi dakwahnya. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa submasalah, yakni 1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap uang panai' 2. Bagaimana implikasi uang panai' terhadap pernikahan 3. Bagaimana implementasi dakwah kultural dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tradisi uang panai' sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif dengan tiga pendekatan, 1. Pendekatan sosiologi, 2. Pendekatan budaya, 3. Pendekatan komunikasi. Sumber data yang digunakan dalam memperoleh data yakni data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung), sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian yakni buku, pulpen dan handphone. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: 1) reduksi data, 2) penyajian data 3) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman masyarakat terhadap Uang Panai' di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yakni: a. Sesuatu yang diutamakan dalam Pernikahan, b. Uang belanja dalam pesta pernikahan, c. Penghargaan terhadap perempuan, d. Bukti kesungguhan laki-laki e. Simbol refleksi kerja keras laki-laki. 2) Implikasi uang panai' terhadap pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto terbagi 2 yakni a. Implikasi negatif uang panai' terhadap pernikahan, seperti: a). kawin lari (silariang), b). batalnya pernikahan, c). timbulnya sifat gengsi dalam ekonomi, d). mengutang dan menggadaikan tanah/ emas

dan e). simbol penolakan kepada laki-laki. b. Implikasi positif uang panai' terhadap pernikahan, seperti: a). motivasi dan semangat kerja bagi kaum laki-laki, b). mengajarkan tanggung jawab, c). simbol penghargaan dalam meminang perempuan, d). mempersulit perceraian dan e). bukti kesungguhan dalam melamar perempuan. 3) Implementasi dakwah kultural dilakukan dalam bentuk dakwah berupa: nasehat, washiyyah (wasiat atau pesan), bimbingan dan penyuluhan dan amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan materi dakwah yang disampaikan oleh dai' atau tokoh agama, yakni: sedekah, silaturahmi dan tolong-menolong. Adapun strategi dakwah dilakukan dengan cara: 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap uang panai' yang sesuai dengan syariat Islam, 2. Menyesuaikan pemahaman masyarakat terhadap makna uang panai' dengan nilai-nilai Islam dan 3. Meluruskan pemahaman masyarakat terhadap uang panai' yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Implikasi penelitian yang diharapkan oleh peneliti, yakni: 1. Diharapkan keluarga dan calon mempelai memahami dan mengaplikasikan makna praktek pemberian uang panai' yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan meninggalkan sesuatu yang menyebabkan pelanggaran nilai-nilai Islam terhadap pernikahan. 2. Hendaknya keluarga dan calon mempelai bisa membedakan antara konsekuensi negatif (yang bisa menyebabkan pelanggaran nilai-nilai Islam) dan konsekuensi positif (yang sesuai dengan anjuran dalam ajaran Islam), sehingga calon mempelai bisa menghindari dampak buruk yang bisa ditimbulkan uang panai' dan menjalankan kebaikan yang terkandung dalam praktek pemberian uang panai' dalam pernikahan. 3. Hendaknya tokoh agama (ustadz/ Imam Dusun atau Desa) untuk senantiasa membimbing dan meluruskan pemahaman masyarakat yang salah terhadap praktek pemberian uang panai', sehingga calon mempelai yang akan menikah bisa mengamalkan dan senantiasa melestarikan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya kelak.

Keywords: Makna Khitan, Hadis, Tradisi, Perempuan.

PENDAHULUAN

Tradisi pernikahan pada setiap daerah di Indonesia begitu banyak dan menarik untuk dibahas, mulai dari latar belakang budaya pernikahan sampai ke tahap pemberian uang panai' pada pesta perkawinan. Proses pernikahan terdapat nilai-nilai yang akan menjadi pertimbangan sebelum pesta perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan budaya serta

kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Demikian yang terjadi di Sulawesi Selatan khususnya masyarakat suku Makassar yang dalam proses untuk melangsungkan pernikahan dikenal dengan adanya istilah uang panai atau uang belanja yang dianggap sebagai persyaratan utama sebelum

melangsungkan pernikahan.

Asal mula sejarah diwajibkannya uang panai' dalam prosesi adat pelamaran sebelum pesta pernikahan dimulai pada masyarakat adat Bugis-Makassar berawal dari zaman kerajaan Gowa-Tallo yang dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dan sekaligus sebagai bentuk kesungguhan laki-laki dalam melamar perempuan, sehingga dengan adanya uang panai' menjadikan laki-laki memiliki rasa kebanggaan tersendiri atau sebagai bentuk prestise di masyarakat¹. Jadi, salah satu tujuan dari praktek pemberian uang panai' pada zaman kerajaan Gowa-Tallo adalah untuk memberikan penghargaan terhadap perempuan sekaligus sebagai wujud kebanggaan laki-laki ketika bisa memberikan biaya yang besar kepada keluarga perempuan. Sedangkan disisi lain, asal mula sejarah diwajibkannya uang panai' pada masyarakat Bugis-Makassar yakni terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Sejarah praktek pemberian uang panai' dilatarbelakangi ketika pemuda Belanda tertarik dengan seorang putri bangsawan Bugis yang sangat cantik dan menarik, sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja (keluarga bangsawan) dan ingin menikahnya. Akan tetapi, raja tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun khususnya para pemuda Belanda. Hal itu dilakukan karena pemuda Belanda yang bebas menikahi

wanita Bugis-Makassar yang diinginkannya dikarenakan tidak adanya persyaratan khusus dan kuat yang bisa mengikat dan mempertahankan pernikahan mereka ke depan, sehingga akhirnya raja memberikan syarat kepada pemuda Belanda yang dijadikan sebagai tanda bukti keseriusan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan dan keluarganya yang saat ini dikenal dengan istilah uang panai'². Budaya seperti itu ternyata membekas pada masyarakat Bugis-Makassar bahkan sampai Indonesia Merdeka. Hal ini disebabkan adanya doktrin pemikiran yang membekas bagi para pemuda di Indonesia khususnya masyarakat Bugis-Makassar, sehingga mereka dengan bebas menikahi perempuan lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahnya tanpa memikirkan dampak buruk yang bisa ditimbulkan terhadap keluarganya khususnya istri dan anak-anaknya ke depan, sehingga membuat perempuan Bugis-Makassar seakan-akan tidak dihargai atau tidak bernilai apa-apa³. Jadi, sejarah munculnya praktek pemberian uang panai' pada zaman Belanda hingga Indonesia merdeka hanya diperuntukkan untuk membatasi kebebasan pemuda Belanda dan pemuda Bugis-Makassar dalam menikahi perempuan Bugis Makassar, sehingga pemuda Belanda dan pemuda Bugis-Makassar yang sudah menikah tidak mempunyai kebebasan untuk menikah

¹ Nur'azima Azis, "Pergeseran Makna Budaya Uang Panai' Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)," *FIS UNY*, no. Budaya (2018), <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219> (25 Agustus 2019).

² Hajra Yansa, "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada

Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *PENA* Volume 3 N, no. Budaya (2016), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/1004>.

³ Fridayani, "Ngerinya Uang Panai Untuk Mereka Yang Melamar Wanita Bugis," 2015, <https://fridayaniabdulkarim.wordpress.com/2015/05/08/ngerinya-uang-panai-untuk-melamar-wanita-bugis-makassar/>.

kembali dan tidak mudah dalam meninggalkan perempuan yang sudah dinikahi dikarenakan adanya persyaratan khusus dan sulitnya mendapatkan uang panai' yang dijadikan sebagai pengikat kebebasan dalam melakukan pernikahan kepada wanita Bugis-Makassar yang diinginkan selanjutnya.

Namun seiring perkembangan zaman dari masa ke masa, budaya praktek pemberian uang panai' berubah sejak seorang pemuda Bugis-Makassar mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Akan tetapi, pihak keluarga menolak karena khawatir bahwa laki-laki yang datang melamar hanya akan merendahkan harkat dan martabat dari keluarga perempuan, dikarenakan melamar anaknya tanpa adanya keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak raja akan sama dengan perempuan yang lainnya, sehingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada pemuda atas niatnya datang melamar. Jadi pada saat itu orang tua gadis mengisyaratkan kepada pemuda yakni kalau ingin menikahi anak perempuannya, maka harus terlebih dahulu menyediakan uang panai' yang telah ditentukannya. Uang panai' yang diajukan kepada pemuda sangatlah berat, karena pemuda harus menyediakan material maupun non material. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengangkat derajat atau harga diri dari kaum wanita. Sehingga setelah mencukupi persyaratan yang diajukan oleh orang tua perempuan, maka pemuda itu kembali lagi untuk melamar perempuan yang diinginkan dan pada saat itu dengan melihat kesungguhan hati pemuda, orang

tua perempuan akhirnya merelakan anaknya menjadi milik pemuda yang datang melamarnya⁴. Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka jelaslah bahwa penyediaan uang panai' yang diajukan oleh keluarga perempuan terhadap laki-laki dilakukan dengan maksud supaya tidak diperlakukan seperti layaknya barang yang diperjual belikan yakni nanti dibutuhkan baru diambil. Akan tetapi, makna dari uang panai' hanya dijadikan sebagai simbol penghargaan dan sekaligus untuk menguji keseriusan laki-laki dalam melamar perempuan, sehingga laki-laki tidak akan mudah dalam meninggalkan perempuan dikarenakan betapa sulitnya mereka dalam mendapatkan wanita yang akan dinikahi, sehingga memberikannya sebuah pelajaran berharga bahwa tingginya uang panai' mengisyaratkan bahwa wanita memang sangat mahal untuk disakiti apalagi ditinggalkan oleh pemuda yang telah menikahinya, dan yang lebih sulit lagi kalau laki-laki mendapatkan istrinya dari hasil jeri payahnya sendiri.

Dari segi asal-usul uang panai', sangat berbeda dengan makna awal uang panai' yang dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi uang belanja yang lebih cenderung diarahkan sebagai ajang gengsi sosial di masyarakat⁵. Berdasarkan perbedaan pemahaman dari zaman dulu hingga sekarang menyebabkan masyarakat menilai uang panai' sebagai ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi dan status sosial seseorang seperti: kaya, bangsawan dan pendidikan tinggi secara berlebihan, sehingga tidak

⁴ Fridayani.

⁵ Yansa, "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan."

banyak orang yang mampu untuk memenuhi permintaan uang panai'. Bahkan biasanya calon mempelai pria harus rela berutang, menggadaikan tanah atau emas dan bahkan menjual tanahnya. Untuk mengatasi permasalahan uang panai' dan konsekuensi yang bisa ditimbulkannya terhadap pernikahan, maka masyarakat terutama calon mempelai perlu memahami makna dan nilai-nilai Islam terhadap makna yang terkandung dalam praktek uang panai, tujuannya supaya uang panai' yang diberikan kepada perempuan tersebut tidak menjadi masalah dalam pernikahan khususnya bagi masyarakat yang ada di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Adapun kasus-kasus yang ada kaitannya dengan uang panai' dan tak semestinya terjadi dalam pernikahan seperti kasus yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2019 di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang berujung pada kematian dikarenakan uang panai' yang terlalu dipaksakan oleh orang tua perempuan diluar kemampuan laki-laki hingga akhirnya perempuan tewas dilatarbelakangi dengan tingginya uang panai' yang dipaksakan di luar batas kemampuan laki-laki. Menurut Laporan Wartawan TribunJeneponto.com Ikbal Nurkarim saat melakukan wawancara kepada orang tua korban "Awalnya dia dilamar sama pacarnya, sebelum bulan Ramadhan dengan membawa uang panaik Rp 10 Juta, Tapi ditolak oleh pihak keluarga karena mereka minta Rp 15 juta agar

direstui pihak keluarga perempuan, namun karena uang panaik kekasihnya ditolak, C nekad '*silariang*' (kawin lari) ke rumah lelaki. Saat di rumah lelaki, keluarga lelaki pun datang kembali Pala Baji (minta baik), namun ditolak karena keluarga perempuan tatap dengan uang panai Rp 15 Juta sementara pihak laki-laki hanya sanggup Rp 10 juta." Berawal dari uang panai' yang terlalu dipaksakan menyebabkan perempuan bunuh diri⁶. Dari peristiwa di atas dapat dipahami bahwa uang panai' yang terlalu dipaksakan di luar batas kemampuan laki-laki dapat menyebabkan perempuan bunuh diri, hal itu dikarenakan uang panai' yang terlalu dipaksakan oleh orang tua perempuan terhadap laki-laki yang melamarnya.

Fakta kedua tentang fenomena dan konsekuensi uang panai yang dianggap sebagai pengikat eratnya rumah tangga, ternyata belum bisa membuat kedua pasangan hidup bahagia dan mempertahankan rumah tangganya yakni terjadi pada tanggal 22 April 2017 di Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Adapun kedua pasangan yang dimaksud yaitu Mantan Wakil Walikota Pare-pare Andi Tajuddin Kammisi (70) dengan istrinya Andi Fitri (25) dengan rincian uang panai yang diberikan Tajuddin Kammisi pada saat melamar istrinya yakni uang panai sebesar Rp 150 juta ditambah 200 gram emas dan mahar mobil merek Honda seharga Rp 600 juta dan rumah type 45 di Makassar senilai Rp 700 juta, sehingga total pemberian mempelai pria kepada calon istrinya sebesar Rp 1, 4 miliar atau lebih⁷. Akan

⁶ Ilham Arsyam, "Motif Wanita Jeneponto Bunuh Diri Diduga Gegara Uang Panai Cek Kronologinya," *Tribun Timur*, 2019, <https://makassar.tribunnews.com/2019/07/09/motif-wanita-jeneponto-bunuh-diri-diduga-gegara-uang-panaik-cek-kronologinya?page=all>.

⁷ Imam Wahyudi, "Ternyata, Mantan Wawali Pare Pare Gugat Cerai Istrinya Karena Pebinor," *tribun bone*, 2018, <https://makassar.tribunnews.com/2018/03/19/ternyata-mantan-wawali-parepare-gugat-cerai-istrinya-karena-pebinor>.

tetapi, jumlah uang panai yang sangat besar dan dianggap sebagai pengikat eratannya dalam mempertahankan rumah tangga dari kedua pasangan, ternyata berujung pada kasus perceraian di Pengadilan Agama di Kabupaten Bone.

Fakta ketiga dari fenomena uang panai' yang sempat viral di media sosial dengan jumlah uang panai' sebesar Rp 3 M terjadi pada tanggal 10 Februari 2020 di Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Berdasarkan penelusuran wartawan Tribun-Soppeng.Com diketahui, bahwa acara pelamaran tersebut yakni acara Omar Syaharuddin, Ketua HIPMI Kabupaten Gowa yang melamar calon istrinya yang bernama Aqilla Nadya Zalsabilah, yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan anak salah satu pengusaha di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Namun, pihak keluarga menganggap bahwa itu semata-mata hanya bentuk kesyukuran dan untuk menghibur masyarakat⁸. Berdasarkan peristiwa di atas, dapat dipahami bahwa uang panai' lebih dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipenuhi oleh laki-laki, sehingga membuat orang yang kurang mampu mengurungkan niat untuk menikah.

Berdasarkan kasus di atas, ternyata fenomena uang panai' dan implikasinya atau konsekuensi yang bisa timbul akibat dari uang panai' terhadap pernikahan terjadi di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil pengamatan sementara peneliti di lokasi penelitian telah

ditemukan kasus-kasus silariang (kawin lari), penundaan pernikahan, dan rela jatuh miskin atau mengutang demi menutupi jumlah uang panai' yang akan diberikan kepada perempuan.

Berdasarkan masalah dan contoh kasus di atas, maka dapat dipahami bahwa perlu adanya pendekatan dakwah kultural yakni pendekatan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang terkandung dalam praktek uang panai' sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dengan adanya pemahaman nilai-nilai Islam terhadap makna yang terkandung dalam praktek pemberian uang panai', maka konsekuensi yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam bisa dihilangkan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memahami fenomena tentang sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian dan dialami oleh subjek yang akan diwawancarai pada saat melakukan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara *observatif*, wawancara dan dokumentasi.

Adapun tehnik analisis yang digunakan peneliti yakni pertama, Reduksi data dilakukan dengan maksud untuk merangkum kemudian memilih data yang paling pokok dan memfokuskannya pada data yang paling penting disesuaikan dengan judul pembahasan dan masalah yang dicari dan ditemukan di lokasi penelitian.

⁸ Suryana Anas, "Viral Uang Panai Rp 3M Di Soppeng Pihak Keluarga Bantah Dan Bilang BEGINI," Tribun Soppeng, 2020,

<https://makassar.tribunnews.com/2020/02/11/breaking-news-viral-uang-panaik-rp-3-m-di-soppeng-pihak-keluarga-bantah-dan-bilang-begini?page>.

Kedua Display Data, Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel sesuai dengan informasi atau penjelasan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan terkait dengan masalah yang diteliti. Tujuan penyajian data diharapkan peneliti bisa memilih antara data yang dibutuhkan dan paling sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti bisa membedakan antara data utama dan data pendukung atau pelengkap dari data yang ditemukan sebelumnya.

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dimaksudkan oleh peneliti dalam rangka memberikan pengertian menurut pemahaman peneliti sendiri terhadap data maupun fakta yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memahami fenomena tentang sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian dan dialami oleh subjek yang akan diwawancarai pada saat melakukan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observatif, wawancara dan dokumentasi.

Adapun tehnik analisis yang digunakan peneliti yakni pertama, Reduksi data dilakukan dengan maksud untuk merangkum kemudian memilih data yang paling pokok dan memfokuskannya pada data yang paling penting disesuaikan dengan judul pembahasan dan masalah yang dicari dan ditemukan di lokasi penelitian.

Kedua Display Data, Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel sesuai

dengan informasi atau penjelasan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan terkait dengan masalah yang diteliti. Tujuan penyajian data diharapkan peneliti bisa memilih antara data yang dibutuhkan dan paling sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti bisa membedakan antara data utama dan data pendukung atau pelengkap dari data yang ditemukan sebelumnya.

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dimaksudkan oleh peneliti dalam rangka memberikan pengertian menurut pemahaman peneliti sendiri terhadap data maupun fakta yang terjadi di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Secara konseptual implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan. Jadi jika dikaitkan dengan konteks dakwah kultural, maka implementasi dakwah kultural dipahami sebagai tata cara pelaksanaan dakwah yang dilakukan oleh tokoh agama (imam/ penyuluh agama) dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya keluarga dan calon mempelai yang akan menikah mengenai praktek pemberian uang panai' yang berlaku dalam masyarakat di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten

Jeneponto.

Adapun bentuk implementasi dakwah kultural dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya calon mempelai tentang makna praktik pemberian uang panai' di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yaitu:

1. Memperjelas Hakikat dan Tujuan Uang Panai' menurut Islam

Hakikat uang panai' dalam ajaran Islam hanya diperuntukkan sebagai bentuk budaya yang dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga sekarang dengan tujuan untuk menghargai harkat dan martabat perempuan sekaligus membantu mengurangi beban biaya dari keluarga perempuan pada saat melakukan pesta pernikahan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama H. Sapiuddin Gau (Imam Desa Datara) yang mengatakan bahwa:

*"Sebenarnya dalam pernikahan yang diwajibkan hanyalah mahar (maskawin) sedangkan uang panai' hanya dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dengan tujuan mengurangi beban biaya yang dibutuhkan keluarga perempuan"*⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam yang diwajibkan adalah mahar (maskawin), sedangkan uang panai' hanyalah sebagai pelengkap dalam mengurangi beban biaya keluarga perempuan.

Menurut hasil wawancara yang

dilakukan dengan H. Malaluddin (Tokoh Agama/ Bilal) mengatakan bahwa:

*"Uang panai' yang selalu dipersiapkan laki-laki pada saat prosesi pelamaran hanya ditujukan sebagai persiapan biaya pernikahan oleh keluarga perempuan, karena dalam ajaran Islam tidak disebutkan hukum ataupun kewajiban memberikan uang panai'. Akan tetapi yang disebutkan dalam al-qur'an maupun hadits hanyalah mahar"*¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa uang panai' yang dipersiapkan laki-laki dalam pesta pernikahan hanya diperuntukkan dalam rangka membantu membiayai kebutuhan perempuan dalam acara pernikahan.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ustadz Suhardi (Dai/ Dosen) mengatakan bahwa:

"Praktek pemberian uang panai' kepada keluarga perempuan hanya sebagai bentuk tradisi atau adat kebiasaan orang dulu yang dilakukan secara terus-menerus hingga sekarang, sehingga sebagian masyarakat mengikuti dan menjalankannya karena menganggap sebagai sesuatu yang memiliki mamfaat dalam menjalankan pesta pernikahan. Akan tetapi, tidak ada kewajiban ataupun hukum keharusan memberikan uang panai' baik sedikit maupun banyak karena yang ada dasar hukumnya dalam al-qur'an maupun hadits hanyalah mahar yang juga disesuaikan dengan kemampuan

⁹. H. Sapiuddin Gau (Imam Desa Datara) Wawancara, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 18 Februari 2021

¹⁰ H. Malaluddin (Tokoh Agama/ Bilal) Wawancara, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 9 September 2020.

seseorang"¹¹.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa uang panai' yang selalu dipersiapkan laki-laki menjelang pesta pernikahan hanya sebagai bentuk adat kebiasaan yang dilakukan dari zaman nenek moyang hingga sekarang.

5. QS AN NISA:4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Memberikan Pemahaman dan Meluruskan Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Pemberian Uang Panai'

Pemberian dan pelurusan pemahaman kepada masyarakat terhadap praktik pemberian uang panai' dimaksudkan supaya masyarakat di Desa Datara tidak salah dalam memahami makna yang terkandung dalam praktek pemberian uang panai' yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah keislaman.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Manragga salah satu tokoh agama di Desa Datara, mengatakan bahwa:

"Saya nikahkan putriku bukan berarti karena ingin menjual dan mendapatkan uang panai' yang banyak. Akan tetapi saya meminta uang panai' dengan tujuan untuk saling membantu mengurangi beban biaya pesta pernikahan dengan tidak memaksakan beban biaya yang harus ditanggung oleh laki-laki yakni disesuaikan dengan kemampuannya"¹².

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa praktek pemberian uang panai' kepada perempuan dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu dan mengurangi beban biaya pada saat melakukan pesta pernikahan sesuai dengan kemampuan dari keluarga laki-laki.

3. Pengenalan Nilai-Nilai Islam ke dalam Praktik Pemberian Uang Panai'

Sesungguhnya di dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagi para pemeluk-Nya baik dalam hal syariah, muamalah, dan aqidah termasuk dalam hal mentoleransi budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti praktek pemberian uang panai' yang berlaku pada masyarakat Bugis-Makassar khususnya di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Praktek pemberian uang panai' dalam pesta perkawinan memiliki makna dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktek pemberian uang panai' perlu dijelaskan secara lebih bijaksana kepada masyarakat khususnya calon mempelai yang akan menikah, agar tradisi pemberian uang panai' tidak menjadi beban yang dapat menimbulkan konsekuensi atau sesuatu yang tidak

¹¹ Ustadz Suhardi (Dai/ Dosen), Wawancara, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 9 September 2020.

¹² Manragga (Tokoh Agama) Wawancara, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 2 Juli 2021.

diinginkan dalam menjalankan pernikahan.

Adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam praktik pemberian uang panai' di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yaitu:

1. Nilai Tolong-menolong.

Tolong-menolong merupakan bentuk kepedulian terhadap nilai kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu dalam mengurangi beban hidup seseorang supaya bisa menjadi lebih baik di dunia dan di akhirat.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Tega (68 Tahun) salah satu tokoh petuah adat yang mengatakan bahwa:

"Uang panai' yang diberikan kepada keluarga perempuan merupakan wujud sikap saling tolong-menolong, yakni laki-laki menolong perempuan dengan memberikan uang panai' untuk membantu mengurangi biaya yang dibutuhkan pada saat pesta perkawinan, sedangkan perempuan menolong laki-laki dengan tidak terlalu banyak meminta uang panai' disesuaikan dengan kesanggupan ekonomi dari keluarga laki-laki yang melamarnya"¹³.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid (58 Tahun) salah satu tokoh agama dan petuah adat yang mengatakan bahwa:

"Pada saat laki-laki datang melamar dan dimintakan uang panai' dengan jumlah yang sangat banyak melebihi batas

kemampuan ekonomi laki-laki, maka keluarga dekat atau warga sekitar membantu orangtua laki-laki dengan memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan demi memenuhi uang panai' yang diminta oleh orangtua perempuan"¹⁴.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa sikap tolong-menolong yang terkandung dalam praktek pemberian uang panai' merupakan budaya gotong-royong untuk saling bahu-membahu (*assibantu-bantu*) dalam mengurangi beban uang panai' yang diminta oleh keluarga perempuan guna memudahkan calon mempelai laki-laki dalam menjalankan pernikahan dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahan seperti pembatalan pernikahan dan kasus kawin lari.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Surat Al-Ma'idah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

¹³ H. Tega (Petuah Adat) Wawancara, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 23 Mei 2020.

¹⁴ H. Hamid (Petuah Adat) Wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 5 April 2020.

dalam berbuat dosa dan pelanggaran...¹⁵.

Berdasarkan ayat di atas, maka jelaslah bahwa Allah swt memerintahkan hambanya untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada-Nya dan melarang hambanya untuk saling menolong dalam perbuatan dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan-Nya. Hal ini sesuai dengan praktek pemberian uang panai' yang merupakan salah satu upaya untuk membantu keluarga perempuan mengurangi beban biaya dalam pesta perkawinan, sebaliknya orangtua perempuan tidak mempersulit laki-laki apabila sudah diketahui batas kemampuan ekonominya.

2. Nilai *amar ma'ruf* (ajakan kepada kebaikan)

Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam praktek pemberian uang panai' yakni ajakan yang mengarahkan calon mempelai supaya menempuh jenjang pernikahan dengan cara yang baik (*amar ma'ruf*) dan sesuai dengan anjuran yang diajarkan dalam agama Islam yang dilakukan dengan mendatangi langsung keluarga calon mempelai perempuan kemudian meminta persetujuan orangtuanya untuk melamar anaknya.

Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Endasari (45 Tahun) mengatakan bahwa:

"Praktek pemberikan uang panai' di Desa Datara merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan setelah lamaran disetujui,

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

¹⁶ Endasari (Petani), Wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 17 Mei 2020.

salah satu tujuan dengan adanya uang panai' ini yakni mengajak orangtua perempuan dengan maksud melamar anaknya secara baik-baik, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan seperti kawin lari¹⁶.

Sedangkan menurut wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid (58 Tahun) salah satu tokoh agama sekaligus petuah adat yang mengatakan bahwa:

"Biasanya kalau laki-laki melamar dan langsung membawa uang panai' bertujuan untuk mengajak keluarga perempuan untuk menerima lamarannya dengan baik, karena pernikahan merupakan salah satu perintah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga prosesnya pun harus dilakukan dengan cara yang baik pula¹⁷.

Jadi, saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang dari kejahatan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam praktek pemberian uang panai' yang diterapkan pada saat proses pelamaran berlangsung yakni laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan dan mengajaknya dengan baik, kemudian meminta kesediaannya untuk menerima lamarannya.

3. Nilai kepedulian sosial

Praktek pemberian uang panai' merupakan salah satu wujud yang mengajarkan seseorang untuk memiliki rasa saling peduli terhadap sesama.

¹⁷ H. Hamid, Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 7 Maret 2020.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid (58 Tahun) salah satu tokoh petuah adat yang mengatakan bahwa:

*"Pada saat laki-laki mendatangi rumah orangtua perempuan dan melihat kondisi rumahnya yang tidak sesuai harapan, maka biasanya pihak utusan (orangtua laki-laki) akan merasa iba (prihatim), sehingga muncul rasa kepedulian orangtua laki-laki pada saat melamar dengan memberikan sejumlah uang panai' yang bisa membantu mengurangi beban biaya pesta pernikahan dan sekaligus membantu memperbaiki kondisi ekonomi dari keluarga perempuan. Sebaliknya perempuan pun biasanya tidak tega memaksakan laki-laki dengan permintaan uang panai' yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga laki-laki"*¹⁸.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Tega (68 Tahun) salah satu tokoh petuah adat yang mengatakan bahwa:

*"Uang panai' yang diberikan laki-laki kepada perempuan merupakan wujud adanya rasa kepedulian laki-laki terhadap perempuan yang dibuktikan dengan memberikan uang panai' guna membantu membiayai keperluan orang tua perempuan pada saat menjamu tamu yang datang dan biaya sewa panggung"*¹⁹.

Jadi, uang panai' yang diberikan laki-laki kepada perempuan mengandung makna adanya rasa kepedulian terhadap sesama. Hal itu dibuktikan dengan saling

membantu meringankan beban yang memberatkan keluarga laki-laki maupun perempuan, seperti uang belanja, biaya panggung/elektone dan aksesoris lainnya.

4. Nilai saling menghargai

Nilai saling menghargai dalam praktek pemberian uang panai' dilakukan dengan saling membantu dan mendukung sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yakni laki-laki menghargai harkat dan martabat perempuan dan perempuan juga menghargai hasil usaha laki-laki.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Masi' (82 Tahun) salah satu petuah adat yang mengatakan bahwa:

*"Pemberian uang panai' merupakan bentuk hadiah penghargaan dari laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk biaya perkawinan dan sekaligus membeli sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga, seperti almari, kursi dan perabot rumah lainnya"*²⁰.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Tega (68 Tahun) salah satu tokoh petuah adat yang mengatakan bahwa:

"Secara umum pihak perempuan meminta uang panai' yang tinggi. Akan tetapi, apabila kondisi ekonomi laki-laki tidak memungkinkan untuk memenuhi permintaan uang panai' dari keluarga perempuan. Maka orangtua perempuan

¹⁸ H. Hamid, Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 7 Maret 2020.

¹⁹ H. Tega, Petuah Adat, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 7 Maret 2020.

²⁰ Masi', Petuah Adat, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 7 Maret 2020.

akan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang melamar sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dilakukan untuk menghargai niat baik laki-laki yang datang melamar anaknya dan laki-laki pun menghargai orangtua perempuan dikarenakan tidak mempersulit dalam memenuhi permintaan uang panai' yang ditawarkan kepada orangtuanya"²¹.

Jadi, dalam praktek pemberian uang panai' mengandung nilai untuk saling menghargai antar sesama yakni laki-laki menghargai perempuan sebagai makhluk yang lemah dengan membantu mengurangi beban biaya yang dibutuhkan oleh keluarganya, demikian pula perempuan membantu laki-laki dengan tidak terlalu mempersulit permintaan uang panai' diluar kesanggupan ekonominya.

5. Nilai silaturahmi

Nilai silaturahmi dalam praktek pemberian uang panai' merupakan bertemunya keluarga dan sanak saudara untuk membicarakan perihal lamaran dan pembahasan uang panai', sehingga pada saat prosesi pelamaran dilakukan keluarga dan sanak saudara turut hadir memberikan tawaran uang panai' dan nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi calon mempelai.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Tega (68 Tahun) salah satu tokoh petuah adat yang mengatakan bahwa:

"Pada saat prosesi pelamaran dan pemberian uang panai' berlangsung, maka banyak sanak keluarga laki-laki maupun

perempuan yang datang baik dari dalam maupun di luar daerah. Hal ini membuktikan bahwa praktek pemberian uang panai' merupakan salah satu wujud silaturahmi antar keluarga dan sanak saudara yang berkunjung kerumahnya"²².

Jadi, nilai silaturahmi yang terkandung dalam praktek pemberian uang panai' merupakan bentuk realisasi nilai-nilai Islam dengan saling mengunjungi rumah kelurga maupun sanad saudara untuk mengingatkan kepada kebaikan, karena silaturahmi dapat memperluas rezeki dan memperpanjang umur.

4. Penyesuaian Pemahaman Masyarakat terhadap makna budaya yang terkandung dalam Tradisi Uang Panai' dengan Nilai-Nilai Islam

Penyesuaian pemahaman masyarakat terhadap makna budaya yang terkandung dalam tradisi uang panai' dengan nilai-nilai Islam dilakukan dengan tujuan supaya segala sesuatu yang dipahami masyarakat terhadap makna budaya dalam praktek pemberian uang panai' tidak keluar dari kaidah-kaidah keislaman, sehingga dengan tanpa mengubah praktek pemberian uang panai' maka nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya akan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dilakukan karena agama tidak boleh tunduk kepada budaya, akan tetapi budaya yang harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah keislaman sebagai konsep agama yang *rahmatallil alamin* dalam artian agama Islam merahmati segala sesuatu di alam ini sepanjang tidak bertentangan dengan

²¹ H. Tega, Petuah Adat, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 7 Maret 2020.

²² H. Tega, Petuah Adat, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 7 Maret 2020.

syari'at, aqidah dan muamalah.

Adapun pemahaman masyarakat terhadap makna budaya yang terkandung dalam tradisi uang panai' yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yakni:

1. *Sipakatau* (saling memanusaiakan/menghargai antar sesama)

Budaya *sipakatau* diartikan sebagai bentuk saling memanusaiakan dengan menghargai manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh H. Hamid (salah satu tokoh Agama) mengatakan bahwa:

*"Uang panai' yang diberikan kepada perempuan dilakukan karena menghargai kodratnya sebagai manusia yang lemah. Artinya laki-laki harus bersedia memberikan uang panai' kepada perempuan sesuai dengan kemampuannya sebagai bentuk tanggungjawab laki-laki dikarenakan laki yang akan mencari nafkah kelak kalau sudah menikah"*²³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa budaya sipakatau ada kaitannya dengan nilai-nilai Islam sebagai bentuk saling memanusaiakan sesama dengan menghargai kodratnya sebagai makhluk Allah swt.

2. *Sipakalabbiri* (saling menghargai/memuliakan)

Budaya *sipakalabbiri* merupakan budaya yang dilakukan dengan maksud saling menghargai antar pribadi masing-masing baik kelebihan maupun

kekurangan dari kedua calon mempelai.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Dg. Sanngin (Tokoh Adat) mengatakan bahwa:

*"Praktek pemberian uang panai' dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan melambangkan bentuk penghargaan (pappaka labbiri') laki-laki kepada perempuan, dalam artian laki-laki menghargai perempuan sebagai calon istrinya dan perempuan menghargai laki-laki sebagai calon suaminya baik kelebihan maupun kekurangannya"*²⁴.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa diberikannya uang panai' kepada perempuan sebagai tanda penghargaan laki-laki terhadap perempuan.

3. *Siri' na pacce* (perasaan malu dan rasa simpati)

Budaya *siri'* merupakan perasaan malu seseorang baik dari tingkah laku (perbuatan) maupun ucapan dalam kehidupannya apabila tidak bisa memenuhi sesuatu yang telah disepakati, sedangkan *pacce* merupakan perasaan simpati seseorang kepada orang lain.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Dg. Sannging (tokoh adat) mengatakan bahwa:

"Biasanya pada saat pemberian uang panai' dilakukan dan diputuskan jumlah uang yang akan diberikan kepada keluarga perempuan, maka keluarga laki-laki akan mengusahakan semaksimal mungkin

²³ H. Hamid, Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 13 Mei 2021.

²⁴ Dg. Sannging, Tokoh Adat, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 26 Juli 2020.

*jumlah uang yang akan diberikan dikarenakan muncul perasaan siri' (perasaan malu) apabila tidak bisa menutupi jumlah uang yang telah disepakati*²⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa uang panai' memiliki makna budaya siri' (harga diri) dalam melunasi biaya yang telah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid (Tokoh Agama) mengatakan bahwa:

*"Pemberian uang panai' dilakukan karena biasanya ada rasa simpati dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dan demikian pula sebaliknya, sehingga biasanya keluarga laki-laki rela menambah uang yang akan diberikan kepada perempuan dan demikian pula sebaliknya dengan keluarga perempuan rela mengurangi jumlah uang panai' yang akan diberikan kepadanya dikarenakan muncul rasa pacce (perasaan simpati)*²⁶.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu makna dengan adanya pemberian uang panai' yakni dilakukan sebagai bentuk rasa simpati laki-laki kepada perempuan dan wujud saling mengasihi antar kedua calon mempelai.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dideskripsikan, Berdasarkan hasil

penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan Bahwa Implementasi dakwah kultural dalam meluruskan pemahaman masyarakat terhadap praktik pemberian uang panai' di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan 2 macam strategi, yakni:

- a. Pengenalan nilai budaya yang terkandung dalam praktik pemberian uang panai' seperti: budaya siri' (rasa malu/ harga diri), pacce (pedih/ rasa simpati), sipakatau (saling memanusikan/ saling menghargai antar sesama), sipakalabbiri' (saling memuji/ memuliakan) dan sikatutui (saling menjaga).
- b. Pengenalan nilai-nilai Islam terhadap tradisi yang terkandung dalam praktik pemberian uang panai' seperti: nilai tolong-menolong, nilai amar ma'ruf (ajakan kepada kebaikan), nilai kepedulian sosial, nilai saling menghargai dan nilai silaturahmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Suryana. "Viral Uang Panai Rp 3M Di Soppeng Pihak Keluarga Bantah Dan Bilang BEGINI." *Tribun Soppeng*, 2020. <https://makassar.tribunnews.com/2020/02/11/breaking-news-viral-uang-panaik-rp-3-m-di-soppeng-pihak-keluarga-bantah-dan-bilang-begini?page>.
- Arsyam, Ilham. "Motif Wanita Jeneponto Bunuh Diri Diduga Gegara Uang Panai Cek Kronologinya." *Tribun Timur*, 2019. <https://makassar.tribunnews.com/2019/07/09/motif-wanita-jeneponto-bunuh-diri-diduga-gegara-uang-panaik-cek>

²⁵ Dg. Sannging, Tokoh Adat, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 26 Juli 2020.

²⁶ H. Hamid, Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto, 13 Mei 2021.

kronologinya?page=all.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Fridayani. "Ngerinya Uang Panai Untuk Mereka Yang Melamar Wanita Bugis," 2015.
<https://fridayaniabdulkarim.wordpress.com/2015/05/08/ngerinya-uang-panai-untuk-melamar-wanita-bugis-makassar/>.

Nur'azima Azis. "Pergeseran Makna Budaya Uang Panai' Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)." *FIS UNY*, no. Budaya (2018).
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219> (25 Agustus 2019).

Wahyudi, Imam. "Ternyata, Mantan Wawali Pare Pare Gugat Cerai Istrinya Karena Pebinor." *tribun bone*, 2018.
<https://makassar.tribunnews.com/2018/03/19/tenyata-mantan-wawali-parepare-gugat-cerai-istrinya-karena-pebinor>.

Yansa, Hajra. "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *PENA* Volume 3 N, no. Budaya (2016).
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/1004>.